

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum yang berlandaskan demokrasi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang merupakan cita hukum Bangsa Indonesia. Cita hukum memiliki cita – cita sebagai tolak ukur/ atau kriteria bagi cita – cita hukum dan tujuan kemasyarakatan.¹ Ide tentang cita hukum Pancasila disini tidak terlepas dari 2 (dua) hal, yakni dari gagasan filsafat modern barat mengenai cita hukum dan sejarah pemikiran yang kaya tentang Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945² (untuk selanjutnya disebut UUD 45).

Negara Indonesia mempunyai tujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.³ UUD 45 mengadopsi konsep kesejahteraan bersama sebagai wujud perlindungan oleh Negara kepada warganya dimana hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Ayat (4) UUD 45 yang berbunyi Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip

¹ Hyronimus Rhiti, *Cita Hukum dan Postmodern, Kajian Gagasan Ekologis Pancasila, Cetakan Pertama*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2020), hlm. 235.

² *Ibid.*, hlm. 232.

³ Udin Silalahi, *Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan, Cetakan Pertama*, (Iblam: Jakarta, 2005), hlm. 91.

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Ekonomi Nasional. Ketentuan Pasal ini merupakan hal yang mendasari prinsip demokrasi, khususnya demokrasi perekonomian, dimana ekonomi produksi yang dilakukan secara bersama - sama, dan hal tertentu berada dibawah pimpinan/ atau pemilikan anggota masyarakat. Prinsip ini mengedepankan kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan hanya kemakmuran bagi segelintir orang dan/ atau kelompok maupun golongan tertentu saja.

Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) UUD 45 merupakan idealisme prinsip perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam Pasal ini juga menjelaskan bahwa prinsip perekonomian untuk kesejahteraan bersama para anggota/ atau masyarakatnya yang paling sesuai adalah Koperasi, yang mana prinsip Koperasi ini menganut prinsip perekonomian atas dasar demokrasi ekonomi dan kemakmuran bagi setiap anggotanya. Hal yang berbeda dengan prinsip demokrasi perekonomian/ atau tidak terpenuhinya prinsip demokrasi perekonomian adalah keuntungan/ atau kesejahteraan hanya bagi segelintir orang saja sedangkan semua pekerjaan dilakukan secara bersama - sama. Hal inilah yang mendorong dan mendasarinya konsep demokrasi perekonomian di Indonesia semakin maju dan berkembang, khususnya konsep Koperasi di Indonesia. Koperasi

bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan Perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 45.⁴

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri - ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan Koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam UUD 45.⁵

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan/ atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas

⁴ Martino Wibowo dan Ahmad Subagyo, *Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)*, Cetakan Pertama, (Deepublish: Yogyakarta, 2017), hlm. 12.

⁵ Indonesia, *Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)*, *Penjelasan Undang - Undang*.

asas kekeluargaan.⁶ Koperasi di Indonesia merupakan bentuk badan hukum yang termasuk dalam kategori khusus disebabkan karakteristiknya berbeda dengan badan hukum yang lain di Indonesia. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan UUD 45.⁷

Koperasi di Indonesia hadir pada awal abad ke-20 (dua puluh) sebagai wujud pertentangan rakyat terhadap kekuasaan pemodal yang kapitalis. Kebersamaan dan solidaritas menentang kekuasaan pemodal ini memiliki hasil yang positif sehingga terbentuklah Koperasi sehingga mampu berkembang dan memiliki perekonomian di Indonesia dan di berbagai Negara lain di dunia. Kata Koperasi berasal dari Bahasa Inggris, yakni *Cooperation*. Apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, artinya Kerja sama. Secara sederhana, Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang kegiatannya berdasarkan asas - asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini dioperasikan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip - prinsip koperasi dan kaidah usaha

⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (1).

⁷ *Ibid.*, Pasal 3.

ekonomi.⁸ Dengan demikian Koperasi diharapkan mampu menjawab tantangan permasalahan perekonomian khususnya bagi kelompok anggotanya.

Kisah tentang Koperasi bisa kita temukan jauh hingga akhir abad ke-18 (delapan belas). Saat itu, masyarakat *Hull* di Inggris membentuk komunitas bernama *Hull Anti-Mill Society*. Komunitas ini bertujuan untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap roti berkualitas dengan harga terjangkau kepada anggotanya. Komunitas ini berkembang menjadi salah satu bentuk Koperasi paling awal yang pernah ada. Semangat solidaritas serta gagasan laku usaha yang lebih berkeadilan ini kemudian dilanjutkan oleh para pionir Rochdale di abad ke-19 (Sembilan belas). Ke-26 (dua puluh enam) pionir ini mengagas gerakan Koperasi Konsumsi yang bertujuan untuk mengangkat harkat hidup para buruh penganyam katun di Kota *Lanchashire* dengan cara memberikan akses terhadap sembako, seperti tepung, gula, dan mentega dengan harga miring.⁹

Melalui sistem Koperasi mereka, pembeli yang juga anggota diberi hak untuk mendapat bagian dari keuntungan serta memiliki hak bersuara di rapat umum. Hingga saat ini, prinsip ini hidup di ribuan Koperasi yang tergabung dalam lebih dari 300 (tiga ratus) Organisasi di 110 (seratus

⁸ Nur Jamal Shaid, Ap itu Koperasi: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tujuan, dan Prinsipnya, diakses dari <https://money.kompas.com/read/2022/03/05/162531426/apa-itu-koperasi-pengertian-sejarah-fungsi-tujuan-dan-prinsipnya?page=all>, pada tanggal 07 April 2022, Pukul. 8.43 WIB.

⁹ Kompas, Akar Koperasi dan Pelajaran dari Negara lain, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2021/07/13/akar-koperasi-dan-pelajaran-dari-negara-lain>”, pada tanggal 19 September 2021, Pukul. 12.11 WIB.

sepuluh) Negara yang berada di bawah naungan Aliansi Koperasi Internasional (*International Co-operative Alliance/ ICA*).

Negara - Negara di dunia banyak yang berhasil dengan konsep dan penerapan Koperasi ini misalnya saja di Eropa dan Amerika Serikat. Di Eropa, Negara Denmark adalah salah satu contoh Negara Skandinavia yang diakui dunia dengan gerakan Koperasinya yang sukses.¹⁰ Perkumpulan Koperasi yang paling terkenal saat ini termasuk Koperasi Pertanian *Dansk Landbrugs Grovvaeselskab (DLG)*, Produsen susu *Arla Foods* dan Koperasi *Coop Danmark*. *Coop Danmark* dimulai sebagai *Faellesforeningen for Danmarks Brigsforeninger (FDB)* pada Tahun 1896 dan sekarang memiliki sekitar 1,4 (satu koma empat) juta anggota di Denmark pada Tahun 2017. Ini adalah bagian dari Koperasi multi sektor yang lebih besar dari *Coop Amba* yang memiliki 1,7 (satu koma tujuh) juta anggota di tahun yang sama. Kegiatan Koperasi juga meluas ke sektor Perumahan dan Perbankan. *Arbejdernes Landsbank* didirikan pada Tahun 1919, merupakan bank terbesar Koperasi dan saat ini 6 (enam) bank terbesar di Negara tersebut pada Tahun 2018 (dua ribu delapan belas). Kota Kopenhagen sendiri memegang total 153 (seratus lima puluh tiga) Koperasi Perumahan dan *Arbejdernes*

¹⁰ Zaenal Arifin, mensejahterakan Rakyat dengan Koperasi Pertanian ala Denmark, diakses dari <http://wartakoperasi.net/mensejahterakan-rakyat-dengan-koperasi-pertanian-ala-denmark-detail-435592.html>, pada tanggal 19 September 2021, Pukul 12.26 WIB.

Andelsboligforening Aarhus (AAB Aarhus) adalah Koperasi Perumahan individu terbesar di Denmark, dengan 23.000 (dua puluh tiga ribu) rumah di Aarhus.¹¹

Di Indonesia Koperasi mulai diperkenalkan oleh Patih R. Aria Wiria Atmaja pada Tahun 1896, dengan melihat banyaknya para Pegawai Negeri yang tersiksa dan menderita akibat bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang. Melihat penderitaan tersebut Patih R. Aria Wiria Atmaja lalu mendirikan Bank untuk para Pegawai Negeri, beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman yakni mendirikan Koperasi Kredit. Beliau berniat membantu orang - orang agar tidak lagi berurusan dengan rentenir yang pasti akan memberikan bunga yang tinggi.¹²

Seorang asisten residen Belanda bernama *De Wolffvan Westerrode*, merespon tindakan Patih R. Aria Wiria, sewaktu mengunjungi Jerman *De Wolffvan Westerrode* menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Setelah itu Koperasi mulai cepat berkembang di Indonesia, hal ini juga didorong sifat orang - orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip Koperasi. Bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang pesat pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundangan tentang

¹¹ *Ibid.*,

¹² Kemenkop UKM, Sejarah Koperasi, diakses dari “<https://www.diskup.kapuashulukab.go.id/sejarah-koperasi/>”, pada tanggal 19 September 2021, Pukul. 12.36 WIB.

Perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43 Tahun 1915, lalu pada Tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan Nomor 91 Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan - Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada Tahun 1933, Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan - Perkumpulan Koperasi Nomor 21 Tahun 1933. Peraturan Tahun 1933 itu, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tatanan hukum Barat, sedangkan Peraturan Tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra.¹³

Koperasi di Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli setiap tahunnya dimana hal ini berawal dari Peringatan Hari Koperasi (Harkop) merupakan hari Gerakan Koperasi Indonesia, yang ditetapkan pada Kongres Nasional pertama Pergerakan Koperasi Indonesia pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Selanjutnya Hari Koperasi diperingati setiap tanggal 12 Juli setiap tahunnya. Adapun lambang Koperasi di Indonesia digambarkan sebagai berikut:¹⁴

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Rifda Arum, Makna dan Arti Lambang Koperasi, diakses dari [Makna dan Arti Lambang Koperasi - Gramedia Literasi](#), pada tanggal, 26 Juni 2022, Pukul. 15.03 WIB.

1.1. Lambang Koperasi



Makna Simbol Lambang Koperasi ialah:¹⁵

- 1.1.1. Rantai menggambarkan persahabatan yang kokoh.
- 1.1.2. Gigi Roda menggambarkan usaha karya yang terus menerus dari golongan Koperasi.
- 1.1.3. Kapas dan Padi menggambarkan kemakmuran rakyat yang diusahakan dan yang akan dicapai golongan Koperasi.
- 1.1.4. Timbangan menggambarkan keadilan sosial sebagai salah satu dasar dari Koperasi.
- 1.1.5. Bintang dalam perisai menggambarkan Pancasila dan merupakan Landasan Idiil dari Koperasi.
- 1.1.6. Pohon Beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia dan Koperasi yang kokoh berakar.

¹⁵ Dewan Koperasi Indonesia, *Lambang Koperasi*, diakses dari *Lambang - DEKOPIN*, diakses di Jakarta, pada tanggal 26 Juni 2022, Pukul 14.57 WIB.

1.1.7. Koperasi Indonesia menandakan bahwa Lambang ini adalah Lambang Kepribadian Koperasi Rakyat Indonesia.

1.1.8. Warna Merah Putih menggambarkan sifat Nasional dan golongan Karya Koperasi.

Keberadaan Koperasi di Indonesia saat ini diakui oleh Negara Indonesia sebagai soko guru perekonomian dan oleh karena itu Koperasi di Indonesia berada dibawah Kementerian yang langsung menangani Koperasi yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kementerian Koperasi dan UMKM). Kementerian Koperasi dan UMKM di Indonesia memiliki sejarah terbentuknya di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa periode yang dimulai sejak Periode sebelum Kemerdekaan yang dimulai pada Tahun 1930 - 1944, Periode Zaman Kemerdekaan yang dimulai pada Tahun 1945 - 1964, Periode Tahun 1966 - 2020, dimana Kementerian Koperasi dan UMKM ini dibentuk atas dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.¹⁶

Kementerian Koperasi dan UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil

¹⁶ Kemenkop dan UKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah - kemenkopukm.go.id, pada tanggal 06 April 2022, Pukul 10.24 WIB.

dan Menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.¹⁷ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi:¹⁸

- 1.1.1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, dan Kewirausahaan;
- 1.1.2. Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perkoperasian, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah, dan Kewirausahaan;
- 1.1.3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 1.1.4. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 1.1.5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- 1.1.6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koperasi dan UMKM di Indonesia mendata dan melaksanakan fungsinya pengawasan terhadap Koperasi yang ada di Indonesia. Setiap Koperasi yang terdata di Kementerian Koperasi dan UMKM memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi), dan saat ini Koperasi aktif yang memiliki Nomor Induk Koperasi di Indonesia berdasarkan laporan dan data Kementerian Koperasi dan UMKM per tanggal 31 Desember 2020 adalah berjumlah sebanyak 127.124 (serratus dua puluh tujuh ribu serratus dua puluh

¹⁷ Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214), Pasal 4.

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 5.

empat) Koperasi. Koperasi yang terdata aktif dan memiliki NIK di DKI Jakarta sejumlah 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) Koperasi.

Pada saat mendirikan Koperasi, yang harus diperhatikan adalah langkah – langkahnya. Langkah – langkah dalam mendirikan Koperasi harus sesuai dengan pedoman tata cara mendirikan Koperasi.¹⁹ Data yang tercatat di Kementerian Koperasi dan UMKM tersebut mencerminkan antusiasme dan harapan masyarakat akan terwujudnya implementasi ketentuan Pasal 33 UUD 45 khususnya terwujudnya kesejahteraan bersama. Diperlukan kesadaran bersama khususnya Pengurus Koperasi mengenai pelaksanaan amanat ketentuan Pasal 33 UUD 45 untuk menjaga Koperasinya agar dapat membawa kepada kesejahteraan bersama. Banyaknya jumlah Koperasi yang ada di Indonesia membawa keragaman permasalahan tersendiri yang apabila tidak ditangani dan dilakukan pengawasan serta pendeteksian dini terhadap masalah - masalah yang timbul khususnya mengenai pengelolaan dana para anggotanya yang membawa kepada penyalahgunaan kewenangan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian kepada para anggotanya, dengan kata lain tidak terwujud kesejahteraan bersama, namun yang terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan/ atau penyalahgunaan pengelolaan dana keuangan yang ada pada Koperasi tersebut.

¹⁹ Nina Indriastuty dan Tamzil Yusuf, *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*, (Cakrawala Budaya: Jakarta, 2017), hlm. 77.

Secara etimologi, Koperasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *Cooperatives* merupakan gabungan 2 (dua) kata *Co* dan *Operation*. Dalam Bahasa Belanda disebut *Cooperatie*, yang artinya adalah kerja Bersama. Dalam Bahasa Indonesia dilafalkan menjadi Koperasi,²⁰ yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan.²¹ Koperasi adalah sebuah perusahaan di mana orang – orang berkumpul bukan untuk menyatukan uang/ atau modal melainkan sebagai akibat kesamaan kebutuhan ekonomi.²² Dilihat dari sejarahnya, Koperasi memang dilahirkan sebagai badan usaha dengan tujuan lugas untuk memajukan kepentingan ekonomi dari anggota – anggotanya.²³ Koperasi adalah bentuk usaha bersama di antara orang – orang yang mempunyai kepentingan bersama, yang dijalankan dan dikelola bersama berdasarkan Asas Kekeluargaan.²⁴

Bentuk Koperasi di Indonesia berdasarkan ketentuan dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder.²⁵ Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan dan beranggotakan orang - perseorangan sedikitnya 20 (dua puluh) orang dan Koperasi Sekunder adalah

²⁰ Andjar Pacht W, dkk, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu*, (Kencana: Jakarta, 2005), hlm. 15.

²¹ Koermen, *Manajemen Koperasi Terapan*, (Prestasi Pustaka Raya: Jakarta, 2003), hlm. 37.

²² Ima Suwandi, *Koperasi Organisasi Ekonomi yang berwatak sosial*, (Bhratara Karya Aksara: Jakarta, 1985), hlm. 13.

²³ Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi, Cetakan Ketiga*, (Rineka Cipta: Jakarta, 1992), hlm. 2.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

²⁵ Indonesia, *Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502), Pasal 15.

Koperasi yang didirikan dan beranggotakan Koperasi sedikitnya berjumlah 3 (tiga) Koperasi. Pengertian Koperasi Sekunder meliputi semua Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/ atau Koperasi Sekunder. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi, Koperasi Sekunder dapat didirikan oleh Koperasi sejenis maupun berbagai jenis/ atau tingkatan. Dalam hal Koperasi mendirikan Koperasi Sekunder dalam berbagai tingkatan, seperti yang selama ini dikenal sebagai Pusat, Gabungan, dan Induk, maka jumlah tingkatan maupun penamaannya diatur sendiri oleh Koperasi yang bersangkutan.²⁶

Koperasi di Indonesia memiliki fungsi dan peranan yang tersendiri yang wajib ditaati dan dilaksanakan dengan baik yaitu antara lain membangun, mengembangkan potensi kemampuan ekonomi para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; berperan aktif untuk upaya mempertinggi kualitas kehidupan, memperkuat perekonomian sebagai dasar kekuatan serta ketahanan Perekonomian Nasional dan berusaha keras untuk mewujudkan serta mengembangkan Perekonomian Nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan Asas Kekeluargaan dan Demokrasi Ekonomi.

Prinsip merupakan hal yang menjadi panutan/ atau ideologi suatu Badan Usaha. Oleh karenanya prinsip – prinsip dalam Koperasi adalah garis

²⁶ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 15.

haluan yang dijadikan penuntun dan pegangan oleh Koperasi dalam praktik Koperasi dalam keseharian.²⁷ Koperasi dalam melaksanakan aktivitas kegiatannya wajib melaksanakan Prinsip Koperasi yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan Berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip ini Koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

Prinsip Koperasi tersebut adalah antara lain keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka dimana sifat kesukarelaan dalam keanggotaan Koperasi mengandung makna jika menjadi anggota Koperasi tidak merasa dipaksakan. Sifat kesukarelaan yang berarti bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari Koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (untuk selanjutnya disebut AD) Koperasi. Selanjutnya sifat terbuka memiliki arti dalam keanggotaan tidak mendapatkan pembatasan/ atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

Pengelolaan Koperasi harus dilakukan secara demokratis.²⁸ Prinsip demokrasi diaplikasikan dengan pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan bersama para anggota. Sehingga dapat dinyatakan bahwa para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Disamping itu Pembagian Sisa Hasil Usaha (untuk

²⁷ Nina Indriastuty dan Tamzil Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 14.

²⁸ Indonesia, *Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)*, Pasal 5 Ayat (1) Huruf (b).

selanjutnya disebut SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing - masing Anggota Koperasi. Pembagian SHU kepada Anggota dilakukan tidak semata - mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam Koperasi saja, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha Anggota terhadap kegiatan usaha yang telah dilakukan di usaha Koperasi itu. Kegiatan Koperasi ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan yang terwujud dalam hakikat sebuah Koperasi.²⁹

Disamping itu, dalam Koperasi dikenal dengan pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal Koperasi umumnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggotanya bukan untuk sekedar salah satu anggotanya. Sehingga balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota pun terbatas, dan tidak didasarkan semata - mata atas besarnya modal yang diberikan. Terbatas adalah wajar yang dalam artian tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Koperasi harus mampu menggunakan kekuatan – kekuatan yang dimiliki, mampu mencari peluang yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memanfaatkan kesempatan – kesempatan yang ada dan memperbaiki kelemahan – kelemahan yang ada dalam tubuh Koperasi.³⁰

²⁹ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Huruf (c).

³⁰ Nina Indriastuty dan Tamzil Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 41.

Prinsip dasar Koperasi yang lain adalah Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh Kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Selain prinsip Koperasi, diperhatikan juga mengenai jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi Anggotanya. Dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain Koperasi Simpan Pinjam (untuk selanjutnya disebut KSP), Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa.³¹ Khusus Koperasi yang dibentuk oleh golongan fungsional seperti Pegawai Negeri, Anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis Koperasi tersendiri.

Koperasi khususnya KSP merupakan Koperasi yang didirikan dalam rangka kesejahteraan bersama para Anggotanya yang kegiatan utama Koperasi ini menyimpan dana para Anggotanya dan selanjutnya disalurkan kembali kepada para Anggotanya dengan tujuan untuk kesejahteraan dan

³¹ Indonesia, *Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)*, Penjelasan Pasal 6.

kemakmuran bersama. Sebagaimana yang menjadi tujuan utama dari Anggota untuk masuk menjadi Anggota Koperasi adalah bagaimana memperoleh kesejahteraan dari aktifitas Koperasi itu sendiri.³² Penyaluran kegiatan usaha simpan pinjam selain kepada Anggota Koperasi yang bersangkutan juga dapat diberikan kepada Koperasi lain dan/ atau Anggotanya. KSP merupakan Koperasi yang hanya menjalankan usaha simpan pinjam

Koperasi sebagai bagian dari sistem pasar secara keseluruhan bersaing dengan perusahaan – perusahaan lain yang bukan Koperasi.³³ KSP dalam menjalankan kegiatannya harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perijinan Usaha Simpan Pinjam, yang wajib memiliki Izin Usaha dan Izin Operasional yang berlaku selama badan hukum Koperasi berdiri dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Jenis usaha KSP merupakan jenis usaha Koperasi yang memiliki resiko yang cukup tinggi yang diperlukan adanya kontrol mekanisme pemberian pinjaman kepada Anggota dan/ atau Koperasi lain. Ketentuan mengenai mekanisme simpan pinjam pada KSP mutlak diatur dan disepakati bersama dalam Rapat Anggota, baik Rapat Anggota Luar Biasa/ atau Rapat Anggota Tahunan.

³² H. Agustin Setyobudi, *Ekonomi Koperasi, Cetakan Kesatu*, (PT. Semesta Rakyat Merdeka: Jakarta, 2015), hlm. 117.

³³ Nina Indriastuty dan Tamzil Yusuf, *Op. Cit.*, hlm. 41.

Ketiadaan pengaturan ketentuan dan mekanisme simpan dan penyaluran pinjaman dapat membuat KSP dan anggota mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial dikarenakan diperlukan fungsi *Controlling* dan adanya mekanisme transparansi dalam penyaluran dana simpan pinjam. Selain itu dapat juga menyebabkan Pengurus dan Pengawas pada Koperasi tersebut terkena permasalahan hukum serta potensi adanya ketidakpercayaan kepada Pengurus dan Pengawas Koperasi yang dapat menyebabkan penarikan dana yang cukup besar dari para Anggotanya.

Manajemen strategi memiliki tujuan jangka pendek tonggak organisasi yang harus dicapai untuk mencapai tujuan jangka panjang.³⁴ Dalam kehidupan sehari – hari, setiap Subjek Hukum (Badan Hukum/ atau Individu) pasti pernah mengalami kesulitan keuangan. Kadang kala penghasilan yang diterima ternyata tidak cukup untuk membayar kewajiban tagihan kepada para kreditor.³⁵ Penarikan dana yang besar yang dilakukan oleh Anggota Koperasi secara bersamaan dalam waktu yang singkat tentu dapat menyebabkan terganggunya ketersediaan dana pada KSP dan juga kepercayaan dari para Anggota yang memberikan simpanannya pada KSP menjadi hilang, yang pada akhirnya sumber dana/ atau modal dari KSP tersebut mengalami penurunan yang *Significant* sementara penyaluran pinjaman kepada anggota telah

³⁴ Sarinah dan Mardalena, *Pengantar Manajemen, Edisi.1., Cet.1.*, (Deepublish: Yogyakarta, 2017), hlm. 116.

³⁵ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik: Dilengkapi dengan Putusan Pengadilan Niaga, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu*, (PT. Alumni: Bandung, 2010), hlm. 45.

diberikan untuk jangka waktu tertentu yang belum sepenuhnya kembali pinjaman tersebut sampai dengan berakhirnya jangka waktu pinjaman anggota/ atau terjadi pelunasan lebih awal oleh anggota tersebut.

Hal inilah yang terjadi pada KSP di masa - masa awal terjadinya Pandemi COVID-19 dimana adanya kebutuhan dana dari para anggota dalam rangkaantisipasi kebutuhan dana anggota pada masa Pandemi COVID-19 maka para anggota melakukan penarikan dana dalam jumlah yang besar secara bersama – sama/ atau serentak termasuk juga adanya simpanan anggota yang telah jatuh tempo yang wajib dibayarkan oleh KSP menjadikan KSP memiliki permasalahan terhadap arus kas keuangan yang pada akhirnya menjadi awal penyebab permasalahan hukum pada KSP terhadap para Anggotanya.

Permasalahan hukum yang dialami selama periode masa Pandemi COVID-19 yaitu pada awal Tahun 2021 hingga Tahun 2022 terdapat banyak Badan Hukum KSP di Indonesia yang mengalami gagal bayar kepada para Anggotanya yang menyebabkan KSP dan pengurusnya diajukan dan dimohonkan perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut PKPU) sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut UUKPKPU).

Secara historis filosofis, hukum dan UUKPKPU pada mulanya memiliki tujuan untuk melindungi para Kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dibayar.³⁶ Kepailitan merupakan suatu proses untuk mengatasi pihak Debitor yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utangnya setelah dinyatakan Pailit oleh Pengadilan, karena Debitor tidak dapat membayar utangnya, sehingga harta kekayaan yang dimiliki Debitor akan dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.³⁷ Kepailitan merupakan Putusan Pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitor Pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.³⁸

Salah satu perbedaan antara Penundaan Pembayaran dengan Kepailitan ialah pada Penundaan Pembayaran di Debitor masih sanggup dan mampu untuk membayar utang – utangnya secara penuh, sedangkan pada Kepailitan si Debitor sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang – utangnya secara penuh.³⁹ Pada Penundaan Pembayaran, Permohonan itu harus diajukan oleh Debitor sebelum ia dinyatakan Bangkrut (Pailit) oleh

³⁶ Rr. Dijan Widijowati, *Hukum Dagang, Edisi 1*, (Andi: Yogyakarta, 2012), hlm. 216.

³⁷ Rudy A Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (PT. Alumni: Bandung, 2001), hlm. 23.

³⁸ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, (Kencana Prenada Group: Jakarta, 2009), hlm. 1.

³⁹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, 8: Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran, Cetakan kedua*, (Djambatan: Jakarta, 1988), hlm. 54.

Pengadilan. Jadi debitor tidak diperkenankan mengajukan Permohonan – Permohonan Penundaan Pembayaran apabila telah ada keputusan Pailit.⁴⁰

Kepailitan merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Lembaga ini bukan untuk menyelesaikan utang seorang Kreditor melainkan untuk kepentingan sejumlah Kreditor.⁴¹ Dapat disimpulkan Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan Pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga, karena Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya.⁴² Salah satu langkah yang dapat ditempuh Debitor tersebut adalah mengajukan Permohonan PKPU.⁴³

Secara prinsip PKPU berbeda dengan Kepailitan. Kepailitan bertujuan untuk melakukan Pemberesan Harta Debitor Pailit dalam keadaan Insolven/ atau dinyatakan tidak mampu membayar utang – utangnya. Sedangkan dalam PKPU bertujuan untuk menjaga agar Debitor terhindar dari Kepailitan itu sendiri dengan cara merestrukturisasi utang – utangnya. Sehingga Debitor masih tetap dapat melanjutkan usahanya dan tetap melakukan pelunasan utangnya terhadap Kreditor.

⁴⁰ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Edisi 1, Cetakan Pertama*, (Rajawali: Jakarta, 1991), hlm. 91.

⁴¹ Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu*, (Kencana: Jakarta, 2013), hlm. 181.

⁴² I Made Sara dan I Wayan Kartika Jaya Utama, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, Edisi Pertama*, (Indomedia Pustaka: Sidoarjo, 2020), hlm. 58.

⁴³ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hlm. 248.

PKPU direkomendasikan bagi sebagian pihak untuk menghindari konflik dikarenakan tidak terlaksanakannya kewajiban utang piutang. PKPU merupakan salah satu cara penyelesaian utang piutang secara Keperdataan yang diajukan baik oleh Debitor maupun pihak Kreditor. Secara konsep PKPU dibagi menjadi 2 (dua), yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. PKPU Sementara memiliki batas waktu sementara sesuai dengan namanya. PKPU sementara dapat diartikan sebagai proses pengurusan PKPU hingga sampai Putusan tersebut dikeluarkan hingga 45 (empat puluh lima) hari lamanya oleh Pengadilan Niaga.

Apabila Rencana Perdamaian dari Debitor bisa diterima, maka *Voting* dapat langsung dilaksanakan. Namun apabila Rencana Perdamaian tersebut belum disiapkan, maka Debitor bisa mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu/ atau PKPU Tetap. PKPU Tetap dilaksanakan untuk merencanakan Perdamaian dalam jangka waktu maksimal 270 (dua ratus tujuh puluh) hari lamanya. Sehingga apabila telah lewat waktu atau tidak mencapai Kesepakatan maka Debitor dinyatakan Pailit oleh Pengadilan.

PKPU tersebut diajukan oleh Anggota kepada KSP tempat dimana Anggota tersebut menyimpan dananya namun pada saat jatuh tempo simpanan/ atau pada saat Permohonan Pencairan Dana Simpanan (belum jatuh tempo simpanan namun dilakukan pencairan lebih awal) tidak dapat dipenuhi oleh KSP. Kondisi ini terjadi sebagai akibat para Anggota yang pada masa

awal Pandemi COVID-19 tidak memiliki ketersediaan dana sehingga mencairkan dana pada KSP, sementara KSP untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya harus dapat memutar dana yang ada dari para Anggotanya tersebut untuk disalurkan kembali baik kepada Anggotanya maupun kepada Koperasi lain agar mendapatkan *Margin/* atau keuntungan sehingga pada akhir tahun KSP dapat memberikan SHU yang dibagikan kepada para Anggotanya.

PKPU dapat diajukan oleh Debitor sendiri maupun oleh Kreditornya.⁴⁴ Perkara Permohonan PKPU yang diajukan oleh Anggota Koperasi kepada KSP tanpa Persetujuan dari Anggota Koperasi lainnya melalui Rapat Anggota yang diselenggarakan baik melalui Rapat Anggota Tahunan maupun Rapat Anggota Luar Biasa, dimana sesuai ketentuan Pasal 22 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (untuk selanjutnya disebut UUK) disebutkan bahwa Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Perkara PKPU pada KSP yang tanpa didahului oleh Rapat Anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam Koperasi menyebabkan konsekuensi resiko yang tinggi bukan hanya kepada para Anggota KSP yang potensi pengembalian dananya menjadi tidak ada kepastian pembayaran namun juga terhadap Pengurus dan Pengawas KSP yang terkena Permasalahan Hukum baik secara Pidana maupun Perdata. Ketiadaan Rapat

⁴⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Edisi Pertama, Cetakan Keempat*, (Kencana: Jakarta, 2014), hlm. 147.

Anggota yang membahas penarikan dana simpanan pada KSP menjadikan tidak ada media komunikasi yang terjalin antara Anggota dengan KSP yang menyebabkan ketiadaan solusi dan permufakatan yang disepakati antara Anggota itu sendiri dan juga Pengurus KSP, padahal sebagaimana diketahui bahwa Koperasi bukan milik Pengurus/ atau Pengawas KSP, namun Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi tersebut.

Rapat Anggota merupakan hal yang penting dalam pemenuhan penyelesaian permasalahan yang terjadi antara Anggota Koperasi dengan KSP terkait dengan tidak terpenuhinya dana simpanan yang akan dicairkan oleh Anggota Koperasi dimana Anggota Koperasi yang hanya sendiri ditambah oleh satu Anggota Koperasi lainnya mengajukan Perkara PKPU pada KSP yang selanjutnya permohonan tersebut diterima serta diproses oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang khusus menangani Perkara PKPU.

Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus dan dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan Pengawas. Rapat Anggota dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Rapat Anggota Luar Biasa dan Rapat Anggota Tahunan. Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/ atau segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota. Rapat Anggota Tahunan adalah Rapat Anggota yang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Anggota,

Pengurus dan Pengawas. Tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Koperasi Nomor 19/PER/M.KUMKM/1X/2015, tertanggal 28 September 2015.

Pada masa Pandemi COVID-19 ini, Rapat Anggota Koperasi semakin dipermudah untuk dilaksanakan dengan adanya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai Rapat Anggota Koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (3) Undang – Undang Cipta Kerja. Rapat Anggota dapat dilakukan baik secara Daring dan/ atau Luring, dengan adanya kemudahan ini menjadi tidak ada alasan bagi Anggota dan Pengurus serta Pengawas Koperasi untuk tidak melaksanakan Rapat Anggota terhadap hal - hal penting yang menyangkut kepentingan kelanjutan Koperasi dan Usahanya.

Pada hakikatnya PKPU bertujuan untuk melakukan Perdamaian antara Debitor dengan para Kreditornya dan menghindarkan Debitor yang telah/ atau akan mengalami *Insolven* dari Pernyataan Pailit. Akan tetapi apabila Kesepakatan Perdamaian dalam rangka Perdamaian PKPU tidak tercapai, maka Debitor pada hari berikutnya dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga.⁴⁵ Fred BG Tumbuan berpendapat bahwa Pengajuan PKPU adalah dalam rangka untuk menghindari pernyataan Pailit yang lazimnya bermuara kepada Likuidasi Harta Kekayaan Debitor. Khususnya dalam Perusahaan, PKPU

⁴⁵ Sutan Remmy Syahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang - Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, (Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2008), hlm. 328.

bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan kemampuan Debitor agar memperoleh laba kembali. Dengan cara seperti ini kemungkinan besar bahwa Debitor dapat melunasi seluruh utang - utang yang merupakan kewajibannya.⁴⁶

PKPU dapat diajukan secara sukarela oleh Debitor yang telah memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat membayar utang - utangnya.⁴⁷ Dana yang dihimpun dan digunakan dalam Koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna Koperasi, yaitu penekanan bahwa Kepentingan Kemanusiaan (Humanitas) lebih diutamakan daripada Kepentingan Kebendaan.⁴⁸

PKPU sejatinya merupakan pranata yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki kondisi bisnis debitor setidaknya untuk jangka waktu tertentu tanpa “diganggu” dengan tagihan dari para Krediturnya.⁴⁹ PKPU/ atau *Suspension of Payment/* atau *Surseance Van Betaling*, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang - undang melalui Putusan Hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak Kreditor dan Debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara - cara pembayaran utangnya

⁴⁶ Fred BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh, dll. *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Alumni: Bandung, 2001), hlm. 50.

⁴⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009), hlm. 37.

⁴⁸ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 95.

⁴⁹ Tri Budiyono, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam masa Pandemi COVID-19: Antara Solusi dan Jebakan*, *Jurnal Hukum: Masalah - Masalah Hukum*, Jilid 50, No.3, 2021.

dengan memberikan rencana pembayaran seluruh/ atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu.⁵⁰

Persidangan Perkara PKPU yang diajukan oleh Anggota Koperasi pada KSP dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hanya mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai PKPU dengan berbagai pertimbangan yang belum memenuhi ketentuan yang ada dalam UUK. Unsur dari PKPU yaitu adanya utang yang dibuktikan secara sederhana terpenuhi dengan adanya simpanan Anggota Koperasi yang tidak dapat dicairkan oleh KSP. Harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan Koperasi tidak dapat dimiliki oleh segelintir orang seperti Pengurus/ atau Pengawas, namun kepemilikan KSP adalah dimiliki oleh Para Anggotanya.

Koperasi sebagai salah satu bentuk usaha, memerlukan dana untuk melaksanakan fungsinya sesuai dengan lingkup dan jenis usahanya. Dana tersebut akan digunakan untuk menjadi modal usaha yang digunakan dalam melakukan aktivitas usaha Koperasi.⁵¹ Aktivitas usaha KSP adalah menerima dana dari anggotanya untuk disimpan dan selanjutnya memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan, oleh karenanya terjadi arus perputaran

⁵⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014), hlm. 175.

⁵¹ Nadia Maulisa, dkk, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Koperasi yang diajukan oleh Anggotanya*, *Jurnal Hukum: Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 4. No. 1, 2021.

dana yang disimpan pada Koperasi beralih kepada Anggota Koperasi yang meminjam dana tersebut, dan hal ini merupakan kegiatan utama dari KSP.

Dana Simpanan yang ada di Koperasi yang telah disalurkan kepada Anggota Koperasi lainnya yang diajukan Permohonan PKPU oleh Anggota Koperasi penyimpan dana di Koperasi menyebabkan Koperasi memiliki kesulitan untuk menjalankan kegiatan utamanya dalam bentuk simpan dan pinjam terlebih pengajuan PKPU oleh Anggota Koperasi tanpa didasari Persetujuan dari Rapat Anggota.

Ketiadaan Persetujuan Rapat Anggota terhadap hal yang bersifat genting menyangkut kelangsungan usaha Koperasi menimbulkan gejolak terhadap Anggota Koperasi yang mayoritas belum tentu menyetujui terhadap tindakan sekelompok/ atau segelintir Anggota Koperasi tersebut. Putusan dikabulkannya PKPU pada KSP tanpa melalui adanya Rapat Anggota menimbulkan rasa ketidakpastian hukum khususnya bagi anggota yang meminjam dana pada Koperasi, mengingat terdapat ketentuan dari UUK khususnya Pasal 17 Ayat (1), dimana kepemilikan Koperasi adalah dimiliki oleh Anggota.

Dikabulkannya Permohonan PKPU maka status KSP menjadi tidak cakap hukum dan tertulis KSP (dalam PKPU) dan dibawah kekuasaan dari Tim Pengurus PKPU yang menyebabkan KSP tidak cakap lagi melakukan

tindakan hukum secara sendiri namun harus mendapatkan Persetujuan terlebih dahulu dari Tim Pengurus PKPU/ atau bersama - sama menjalankan aktivitas usahanya, termasuk Pembayaran Bunga dan SHU kepada Anggota Koperasi itu sendiri sehingga secara tidak langsung Perkara yang diajukan oleh segelintir Anggota Koperasi merugikan Anggota Koperasi lainnya secara keseluruhan termasuk kegiatan usaha dari KSP itu sendiri. Selain itu konsekuensi lainnya yang dihadapi oleh KSP dan Anggota Koperasi lainnya adalah adanya potensi resiko Kepailitan apabila Proposal Perdamaian yang diajukan oleh KSP pada akhirnya tidak dapat disetujui oleh Kreditor/ atau tidak mencapai kuorum Persetujuan sebagaimana dipersyaratkan dalam UUKPKPU.

Konsekuensi lainnya atas Permohonan PKPU pada KSP yang diajukan oleh Anggota Koperasi tanpa melalui Rapat Anggota adalah jangka waktu PKPU yang diatur dalam UUKPKPU maksimal adalah selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dimana jangka waktu ini cukup panjang khususnya bagi Anggota Koperasi yang membutuhkan dana untuk pencairan simpanannya selama masa PKPU ini menjadi tertangguhkan pembayarannya sampai dengan tercapainya Perdamaian (*Homologasi*) sehingga status KSP akan kembali dalam keadaan semula yaitu cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum pembayaran kepada para Anggotanya termasuk melakukan penyaluran pinjaman kepada anggota yang membutuhkannya.

Tim Pengurus berhak menagihkan jasanya dalam menangani Perkara PKPU yang besaran nominalnya juga bergantung dari nominal jumlah tagihan para Anggota Koperasi yang terdaftar dalam Daftar Piutang Tetap (untuk selanjutnya disebut DPT) yang wajib dibayarkan dan dijamin pembayarannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang khusus mengatur mengenai besaran *Fee* jasa Tim Pengurus pada Perkara PKPU, yang apabila pembayaran jasa *Fee* pengurus ini tidak terjamin pembayarannya, meskipun telah terjadi Perdamaian dengan para Anggota Koperasi maka dapat menyebabkan terhambatnya Perdamaian yang terjadi dan bahkan dapat menyebabkan resiko terjadinya Kepailitan. *Fee* Tim Pengurus ini bisa jadi berasal dari kelangsungan usaha KSP termasuk dana simpanan dari para Anggota Koperasi yang tentu saja pada akhirnya dapat merugikan kepentingan dari para Anggota Koperasi itu sendiri. Dengan demikian disinilah pentingnya adanya Persetujuan dari Rapat Anggota sebelum diajukannya Permohonan PKPU pada KSP.

Putusan yang mengabulkan Permohonan PKPU pada Koperasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa didahului dengan adanya Rapat Anggota perlu dikaji lebih lanjut apakah Legitimasi PKPU yang diajukan oleh Anggota Koperasi tersebut memberikan kepastian hukum dan bagaimana efektivitas dari penerapan PKPU itu baik bagi Anggota Koperasi maupun bagi Badan Hukum Koperasi itu sendiri.

Dikabulkannya Permohonan PKPU yang dimohonkan oleh Anggota Koperasi kepada KSP tanpa melalui Rapat Anggota dan hanya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) UUKPKPU dan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus dari Koperasi yaitu adanya ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan Pasal 22 Ayat (1) UUK, sehingga dengan demikian terjadi 2 (dua) peraturan perundang - undangan yang terkait secara langsung dalam rangka Penyelesaian Permasalahan yang ada pada KSP yaitu UUKPKPU sebagai akibat Permohonan PKPU yang diajukan oleh Anggota Koperasi dan UUK yang merupakan peraturan perundangan yang secara khusus melekat bagi seluruh Badan Hukum Koperasi.

Koperasi sudah sepatutnya disejajarkan dengan Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha tertentu seperti Asuransi, Perbankan, Perusahaan Publik yaitu harus mendapatkan ijin dari Lembaga tertentu yang berfungsi melakukan Pengawasan seperti misalnya Asuransi jika dimohonkan PKPU, maka harus mendapat ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut OJK). Begitupun juga halnya dengan Koperasi, maka Koperasi jika dimohonkan PKPU harus mendapatkan Persetujuan dari Lembaga tertentu misalnya Kementerian Koperasi dan UMKM serta mendapatkan Persetujuan dari Rapat Anggota. Selain itu mengingat karakteristik khusus yang dimiliki oleh Koperasi, seharusnya para Anggota dapat berfikir jernih dengan memberikan Perlindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam

UUCK yaitu memberikan ruang untuk melakukan Mediasi jika terjadi permasalahan sehingga Koperasi dapat terhindar dari kerugian yang pada akhirnya merugikan kepentingan banyak anggotanya.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh Anggota Koperasi perlu untuk dikaji mengenai efektivitasnya dalam rangka Penyelesaian Permasalahan Simpanan Dana milik Anggota Koperasi pada KSP, apakah merupakan solusi yang terbaik dan menjamin Pengembalian Dana Simpanan Anggota/ atau justru malah merugikan Anggota, mengingat adanya Perubahan Status Anggota Koperasi dari semula merupakan Pemilik dan Pengguna Jasa Koperasi menjadi Kreditor Konkuren dalam hal terjadi PKPU dan Kepailitan. Kedudukan Anggota Koperasi sebagai Kreditor Konkuren merupakan bentuk nyata perubahan yang dialami oleh Anggota Koperasi yang memiliki dampak secara langsung terhadap Pengembalian Dana Simpanan milik para Anggota Koperasi yang belum terjamin sepenuhnya pengembalian mengingat status sebagai Kreditor Konkuren.

Berkenaan dengan hal tersebut, sudah sepatutnya UUKPKPU dilakukan *Amendment* dengan memasukkan syarat dan ketentuan terkait dengan Permohonan Kepailitan dan PKPU pada Koperasi. Kepemilikan Koperasi oleh para Anggotanya mengandung konsekuensi hukum bahwa keberlangsungan usaha Koperasi tergantung pada kebijakan dari para Anggotanya yang tertuang dalam Rapat Anggota. Rapat Anggota pada

Koperasi dapat dilakukan secara berkala yaitu setiap tahun/ atau dapat dilakukan sewaktu - waktu sesuai kebutuhan yang dikenal dengan Rapat Anggota Luar Biasa.

PKPU pada Koperasi harus benar - benar dikaji dengan cermat mengingat karakteristik dan kepemilikan Koperasi tersebut sangat unik yang berbeda kepemilikannya dengan badan hukum lain. Pada badan hukum Koperasi kepemilikannya dimiliki secara bersama - sama oleh para Anggotanya sehingga Rapat Anggota pada Koperasi memiliki kewenangan yang tertinggi yang tidak dimiliki oleh perangkat Koperasi lainnya seperti Pengurus dan Pengawas.

PKPU pada Koperasi yang dimohonkan oleh sekelompok Anggota jangan sampai merugikan kepentingan Anggota Mayoritas lainnya sehingga menimbulkan ketimpangan terhadap para Anggota yang ada ataupun membahayakan kelangsungan Koperasi itu sendiri. Patut untuk dipertimbangkan bahwa Koperasi didirikan dimaksudkan untuk memenuhi Kesejahteraan dari para Anggotanya. Koperasi memiliki semboyan yang menandakan bahwa Koperasi bertujuan untuk Kesejahteraan para Anggota, semboyan tersebut dikenal dengan “Dari Anggota, Oleh Anggota, dan Untuk Anggota.”

Pemalitan terhadap Koperasi pada dasarnya mengacu pada UUKPKPU namun demikian keberadaan Koperasi sebagai badan hukum yang berlandaskan kekeluargaan dengan karakteristik yang khas dalam pandangan menimbulkan suatu masalah tersendiri karena pembubaran Koperasi setelah adanya Putusan Pailit dari Pengadilan Niaga membawa dampak pada kelangsungan hidup Koperasi termasuk dalam hal ini Anggota Koperasi yang merupakan pemilik dari Koperasi tersebut dan pengaturan Kepailitan dalam UUKPKPU dalam pandangan penulis sama sekali belum mencerminkan suatu substansi hukum yang menempatkan Koperasi dalam karakteristik khususnya karena diberlakukan sama dengan badan hukum lain yang bersifat Komersil.⁵²

Maraknya Perkara Permohonan PKPU oleh Anggota Koperasi pada KSP sedikit banyak telah mengesampingkan dan bahkan tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam UUCK dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, khususnya Pasal 19 dan Pasal 20, yang pada prinsipnya Koperasi diberikan perlindungan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu, melalui Restrukturisasi Kredit, Rekonstruksi Usaha, Bantuan Modal dan/ atau Bantuan bentuk lain.

⁵² Rachmat Suharto, *Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi*, Jurnal Hukum: Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan, Vol. 5, No. 1, 2021.

Proses Rencana Perdamaian dilakukan setelah tahap Verifikasi selesai. Tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan untuk menyetujui Perdamaian terhadap Rencana Perdamaian. Rencana Perdamaian adalah perjanjian antara Debitor dan Kreditor untuk membayar seluruh/ atau sebagian klaim Kreditor.⁵³ Selain bertujuan agar Debitor yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mengajukan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran baik secara keseluruhan maupun sebagian utangnya ataupun penjadwalan kembali utang – utangnya (Restrukturisasi Utang), PKPU juga bertujuan menjaga jangan sampai usaha Debitor Pailit.⁵⁴

Pengajuan Perkara PKPU yang diajukan oleh Anggota Koperasi terhadap KSP telah membuktikan bahwa Anggota Koperasi tersebut tidak memberikan Perlindungan kepada KSP-nya yang pemiliknya adalah Anggota Koperasi itu sendiri yang menjadi ironis dan bertentangan dengan semangat pembuat UUCK dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang justru memberikan Perlindungan dan Kemudahan kepada Koperasi di Indonesia agar dapat mendirikan Usaha Koperasi dan bilamana terjadi permasalahan maka Koperasi tersebut diberikan Perlindungan yang diharapkan Koperasi tersebut dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya bukanlah diajukan Perkara Permohonan PKPU oleh Anggota

⁵³ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Mitra Wacana Media: Jakarta, 2012), hlm. 98.

⁵⁴ Heny Apriyani, dkk, *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi dalam hal terjadi Gagal Bayar (Studi Kasus: Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)*, Jurnal Hukum: Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, 2016.

Koperasi itu sendiri dan bahkan tanpa melalui Persetujuan dari Anggota Koperasi lainnya sebagai pemilik Koperasi melalui Rapat Anggota yang mencapai kuorum sebagaimana diatur dalam mekanisme pengambilan suara dalam ketentuan internal Koperasi itu sendiri dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Undang - undang itu tidak sempurna. Memang tidak mungkin undang - undang itu mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara tuntas. Ada kalanya undang - undang itu tidak lengkap dan ada kalanya undang - undang itu tidak jelas. Meskipun tidak lengkap/ atau tidak jelas undang - undang harus dilaksanakan.⁵⁵ Negara Indonesia adalah Negara Hukum.⁵⁶ Permasalahan Hukum yang terjadi pada Koperasi jangan sampai membuat Koperasi menjadi badan hukum yang tidak dipercayakan lagi oleh para Anggotanya dikarenakan adanya kesalahan dalam penanganan penyelesaian di internal Koperasi tersebut baik yang dilakukan oleh segelintir Anggota maupun karena kesalahan dari Pengurus Koperasi itu sendiri. Patut di renungkan kembali bahwa Koperasi merupakan badan hukum yang berasaskan kepada Kekeluargaan dan Gotong Royong dan sangat mencerminkan budaya dari Bangsa Indonesia.

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab - bab tentang Penemuan Hukum, Cetakan kedua*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2013), hlm. 3.

⁵⁶ Indonesia, *Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan Koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para Anggota. Para Anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.⁵⁷ Penegakan hukum memberi dan menjamin kepastian dalam berusaha, di mana pelaku usaha memperoleh jaminan dan perlindungan terhadap kegiatan usaha dan perlindungan atas ekonomisnya.⁵⁸ Koperasi sebagai perangkatisasi ekonomi (*Economic Perangkatization*) yang berwatak sosial sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai perangkatisasi ekonomi selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup Anggotanya dan masyarakat di lingkungannya.⁵⁹

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan – pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk.⁶⁰ Perkara Perdata yang tidak dapat diselesaikan secara Kekeluargaan (Damai), tidak boleh diselesaikan dengan cara main hakim sendiri tetapi harus diselesaikan melalui Pengadilan.⁶¹ Adapun pemahaman kita soal “sengketa”

⁵⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang, Cetakan Kelima*, (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2017), hlm. 80.

⁵⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Perusahaan: Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia, Cetakan Kesatu*, (Nuansa Aulia: Bandung, 2012), hlm. 33.

⁵⁹ Yohanes Susanto, *Peran Kepemimpinan dalam Pengelolaan Koperasi*, (Deepublish: Yogyakarta, 2017), hlm. 3.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Edisi Ke-1, Cetakan Ke-17*, (Rajawali Pers: Depok, 2021), hlm. 5.

⁶¹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktek Perdilan Perdata, Kepailitan, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2019), hlm. 1.

adalah sesuatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak dahulu kala.⁶² Hukum materil, sebagaimana terjelma dalam undang – undang/ atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat/ atau tidak berbuat di dalam masyarakat.⁶³ Oleh karena transaksi bisnis di masyarakat pada awalnya dilandasi dengan itikad baik, maka ketika seseorang tidak lagi membayar utangnya, peristiwa tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan tercela.⁶⁴

Koperasi agar terhindar dari permasalahan hukum termasuk dalam hal ini PKPU, maka Pengurus dan Pengawas Koperasi perlu menerapkan management Koperasi dan membentuk tim management Koperasi. Tugas *Management* Koperasi adalah menghimpun, mengoordinasi dan mengembangkan keseluruhan potensi yang ada pada anggota secara optimal sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota melalui proses “nilai tambah” berupa usaha sistematis seperti yang diharapkan oleh Anggota. Dengan demikian, Manajemen Koperasi disimpulkan sebagai kegiatan dari, oleh, untuk Anggota”. Partisipasi Anggota merupakan sumber daya pokok yang senantiasa perlu dioptimalkan.⁶⁵

⁶² *Ibid.*, hlm. 3.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Kesatu*, (CV. Maha Karya Pustaka: Yogyakarta, 2021), hlm. 3.

⁶⁴ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan, Buku Kesatu Teori Kepailitan*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2018), hlm. 6.

⁶⁵ I Wayan Suwendra, *Manajemen Koperasi*, (Rajawali Pers: Depok, 2017), hlm. 2.

Berkenaan dengan latar belakang yang disampaikan tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah - masalah yang timbul yaitu sebagai berikut:

- 1.1.1. Tepatkah penerapan UUKPKPU dan PKPU saat ini terhadap badan hukum Koperasi Simpan Pinjam?
- 1.1.2. Tepatkah UUK sebagai penerapan *Lex Specialis* dibandingkan dengan UUKPPU?
- 1.1.3. Dapatkah Koperasi Simpan Pinjam disejajarkan dengan Asuransi, Bank, Perusahaan Terbuka, Dana Pensiun mengingat adanya kemiripan usaha Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun dana masyarakat pada UUKPKPU?

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka penulis tertarik mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Disertasi dengan judul:

“LEGITIMASI PENERAPAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH ANGGOTA KOPERASI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu dilakukan Penelitian terhadap Legitimasi Penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam, yang mana permasalahannya dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam dikaitkan dengan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang – Undang Koperasi?
- 1.2.2. Bagaimana Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam dikaitkan dengan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang – Undang Koperasi?
- 1.2.3. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam dikaitkan dengan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang – Undang Koperasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian hukum bukan hanya mengembangkan ilmu hukum secara teoritik, tetapi sekaligus menjadikan tiga lapisan dalam ilmu hukum (lapisan filsafat hukum, lapisan teori hukum, dan lapisan dogmatika

hukum) sebagai sarana pencapaian tujuan Negara.⁶⁶ Disertasi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Penelitian Ilmiah di Doktor Hukum, Universitas Pelita Harapan. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam dikaitkan dengan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang – Undang Koperasi.
- 1.3.2. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam dikaitkan dengan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang – Undang Koperasi.
- 1.3.3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang seharusnya dilakukan terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Anggota Koperasi pada Koperasi Simpan Pinjam dikaitkan dengan Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang – Undang Koperasi.

⁶⁶ Widodo, *Aplikasi Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Politik Hukum Indonesia, Cetakan Kesatu*, (Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2020), hlm. 9.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan dibuatnya penulisan Disertasi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis sendiri maupun mereka yang membacanya. Adapun kegunaan dari penulisan ini terbagi dua, yakni:

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan penerapan UUKPKPU pada KSP.

1.4.2. Manfaat Praktis:

1.4.2.1. Bagi peneliti, yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai penerapan UUKPKPU pada KSP.

1.4.2.2. Bagi masyarakat umum, dengan adanya penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan lebih mengenai mengapa dan bagaimana penerapan UUKPKPU pada KSP.

1.4.2.3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Legislatif, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian, dan dapat digunakan sebagai masukan dalam pembuatan instrumen hukum yang dikemudian hari dapat diaplikasikan di dalam

kehidupan bermasyarakat khususnya mengenai penerapan UUKPKPU pada KSP.

1.5. Originalitas/ Keaslian Penulisan

1.5.1. Perbandingan Dengan Disertasi lain.

Penegasan orisinalitas Penelitian ini bertujuan untuk menghindari Duplikasi/ atau Pengkajian yang sama oleh penulis sebelumnya. Berdasarkan Penelitian yang Penulis lakukan, ada 4 (empat) disertasi yang telah dibuat untuk memperoleh gelar (S3) Doktor Hukum dengan judul yang berkaitan dengan masalah Koperasi dan Kepailitan, yaitu sebagai berikut:

1.5.1.1. Judul Disertasi:

- 1) Hak mendahulu antara Tagihan Kreditur Separatis dengan Tagihan Pajak dalam Kepailitan oleh Nuruddin, Universitas Pelita Harapan, Tahun 2021.
- 2) Karakteristik Kepailitan Badan Hukum Koperasi oleh Rachmat Suharto, Universitas Airlangga, Tahun 2019.

- 3) Perlindungan Hukum terhadap Kreditor dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan oleh Ida Nadirah, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2018.
- 4) Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pailit (*Boedel* Pailit) terhadap Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip - Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum oleh Yuhelson, Universitas Jayabaya, Tahun 2016.

1.5.1.2. Tujuan Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian oleh Nuruddin adalah untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam tentang Bagaimana Problematika Hak Mendahului antara Tagihan Kreditur Separatis dengan Tagihan Pajak ini dalam Pembagian *Boedel* Pailit dan Bagaimana Aturan yang Berlaku menurut ketentuan Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- 2) Tujuan Penelitian oleh Rachmat Suharto adalah untuk mengetahui Filosofi, Karakteristik dan Tanggung Jawab Pendirian Badan Hukum Koperasi dalam hal Kepailitan.
- 3) Tujuan Penelitian oleh Ida Nadirah adalah untuk mengetahui dan menemukan jawaban tentang bentuk Perlindungan terhadap Kreditor dalam pelaksanaan Perdamaian Kepailitan yang bertujuan saling menguntungkan antara Kreditor dan Debitor dalam penyelesaian Perkara Kepailitan.
- 4) Tujuan Penelitian oleh Yuhelson adalah untuk menemukan Konsep Pengaturan Penyelesaian Pengurusan dan Pemberesan Harta Kekayaan Debitor Pailit (*Boedel Pailit*) oleh Kurator terhadap para Kreditor sesuai dengan Prinsip Kepastian Hukum, menemukan Konsep Penentuan Prioritas Pembagian Harta *Boedel Pailit* terhadap Kreditor Preferen dan Kreditor Separatis sesuai prinsip - prinsip Keadilan dan menemukan Konsep instrumen sistem Hukum Kepailitan Indonesia dalam Pemberesan Harta

Kekayaan *Boedel* Pailit yang diharapkan memenuhi rasa Keadilan dan Kepastian Hukum bagi para Kreditor.

1.5.1.3. Obyek Penelitian

- 1) Obyek Penelitian oleh Nuruddin adalah Problematika Hak Mendahului antara Tagihan Kreditor Separatis dengan Tagihan Pajak ini dalam Pembagian *Boedel* Pailit dan Bagaimana Aturan yang berlaku menurut ketentuan Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 2) Obyek Penelitian oleh Rachmat Suharto adalah untuk mengetahui Karakteristik dan Tanggung Jawab Badan Hukum Koperasi dikaitkan dengan Kepailitan.
- 3) Obyek Penelitian oleh Ida Nadirah adalah mengenai Perlindungan terhadap hak - hak Kreditor dalam Pelaksanaan Perdamaian

Kepailitan yang bertujuan saling menguntungkan antara Kreditor dan Debitor.

- 4) Obyek Penelitian oleh Yuhelson adalah mengenai Peraturan yang berkaitan dengan Penyelesaian Pengurusan dan Pemberesan Harta Kekayaan, Prioritas Pembagian Debitor Pailit dengan mengharapkan terpenuhinya rasa Keadilan dan Kepastian Hukum bagi para Kreditor.

1.5.2. Perbedaan dengan Disertasi Penulis

Penelitian yang dilakukan oleh keempat orang Peneliti, yaitu Nuruddin, Rachmat Suharto, Ida Nadirah dan Yuhelson dengan Disertasinya masing - masing sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah mempunyai perbedaan yang sangat jelas dengan penelitian yang Penulis lakukan dalam menyusun Disertasi ini. Perbedaan tersebut baik mengenai Judul Disertasi dan Obyek yang diteliti maupun mengenai Rumusan Masalah, Landasan Teori yang dipakai, Kesimpulan dan Rekomendasi adalah mempunyai perbedaan yang signifikan antara Penulis dengan 4 (empat) Disertasi tersebut. Dengan

demikian Penulis dapat tegaskan bahwa Originalitas dalam menyusun Disertasi ini dapat dipertanggung jawabkan, dan Penyusunan Disertasi ini adalah dilakukan dengan melakukan suatu pengkajian serta menganalisis problem - problem pemasalahan sesuai Objek dan Judul Disertasi ini serta sekaligus mencari dan memberikan suatu solusi dengan idea - idea yang mengandung suatu Kebaruan (*Novelty*) dibandingkan dengan 4 (empat) Disertasi diatas.

Penulis melakukan kajian mengenai Perkara PKPU yang diajukan oleh Anggota Koperasi pada KSP, yang mana Anggota Koperasi ini mengajukan Perkara PKPU tersebut tanpa melalui Rapat Anggota yang merupakan Kewenangan dan Kekuasaan Tertinggi dalam Koperasi, selain itu penerapan UUKPKPU tidak dapat dipakai langsung terhadap Badan Hukum Koperasi mengingat terdapat peraturan perundangan lain yang berkaitan secara khusus mengatur mengenai Koperasi yaitu UUK.

Keputusan terhadap Perkara PKPU pada Koperasi seharusnya juga menerapkan ketentuan UUK dan selain itu sudah selayaknya Badan Hukum Koperasi disandingkan sejajar dengan badan hukum lainnya yang memiliki karakteristik khusus seperti Bank, Asuransi, Perusahaan Terbuka yang memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Lembaga Khusus.

1.5.2.1. *State of the art;*

Maraknya fenomena Kepailitan dan PKPU terhadap Koperasi di Indonesia pada masa Pandemi COVID-19 ini tanpa didahului dengan proses legal yang seharusnya yaitu adanya keputusan melalui Rapat Anggota namun dikabulkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyebabkan banyaknya Koperasi yang berada dalam belunggu PKPU yang pada akhirnya dihadapkan dengan potensi resiko Kepailitan. Proses yang dilakukan tanpa melalui Rapat Anggota menjadi cukup kontroversial terhadap PKPU yang dialami oleh Koperasi mengingat Koperasi dimiliki oleh para Anggota bukan hanya sekelompok orang/ atau segelintir golongan saja.

Hal inilah yang membuat terjadinya perbedaan kepentingan antara pemilik Koperasi itu sendiri yang dalam hal ini adalah Anggota Koperasi apabila ada proses hukum yang ditujukan kepada Koperasi namun tanpa didahului oleh adanya keputusan Rapat Anggota. Sebagaimana diketahui bahwa Rapat Anggota merupakan perangkat perangkatisasi yang tertinggi diantara perangkat perangkatisasi lainnya seperti Pengurus dan Pengawas. Selain itu penerapan UUKPKPU

tetap harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan yang secara khusus mengatur mengenai Koperasi yaitu UUK.

1.5.2.2. *Invention, Novelty, dan Inovasi.*

Invention, Novelty dan Inovasi Penulis terhadap Permasalahan Penerapan PKPU yang diajukan oleh Anggota Koperasi pada KSP adalah sebagai berikut:

- 1) KSP disejajarkan dengan Bank Terkait Pengajuan PKPU dan Kepailitan.

UUKPKPU memberikan perlakuan khusus terhadap badan hukum tertentu, misalnya Bank apabila dimohonkan PKPU dan Kepailitan dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. KSP memiliki karakteristik yang sama dengan Bank, oleh karena itu KSP sudah sepatutnya disejajarkan dengan Bank, dengan demikian apabila diajukan Permohonan PKPU dan Kepailitan hanya dapat dimohonkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.

- 2) Unsur Pemaksa berupa Eksekusi Harta Kekayaan Pengurus Apabila Skema Pembayaran tidak Dilaksanakan.

Unsur Pemaksa ini memiliki kekuatan hukum yang sama seperti halnya telah dilakukan pengikatan penjaminan oleh Pengurus Badan Hukum tersebut dalam bentuk *Personal Guarantee*/ atau Jaminan Pribadi yang telah melepaskan/ atau mengesampingkan ketentuan Pasal - pasal dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1831, sampai dengan Pasal 1835 yang pada intinya meminta untuk dilakukan Penyitaan dan Penjualan terhadap Harta Debitor apabila Debitor lalai. Hal ini penting agar Pengurus Badan Hukum bertanggung jawab terhadap Skema Pembayaran yang ditawarkan kepada para Kreditornya.

- 3) Unsur Pemaksa berupa Hukuman Kurungan bagi Pengurus Apabila Skema Pembayaran tidak dilaksanakan.

Unsur Pemaksa yang mengatur mengenai Hukuman Kurungan/ Penjara bagi Pengurus Badan

Hukum yang tidak melaksanakan Skema Pembayaran yang ditawarkan kepada para Kreditornya yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga. Pasal baru ini memiliki kekuatan hukum yang sama seperti halnya KUH Pidana Pasal 372 dan 378 KUHP mengenai Penipuan dan Penggelapan.

- 4) Perlindungan terhadap Dana Simpanan Anggota dengan adanya penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dana Tabungan Nasabah di Bank dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, maka sudah sepatutnya Dana Simpanan Anggota Koperasi pada KSP juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sehingga bukan hanya Kedudukan KSP saja yang disejajarkan dengan Bank, namun juga Dana Simpanan Anggota disejajarkan dengan Dana Tabungan Nasabah Bank yang di jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

- 5) Uji Patut dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) bagi Pengurus dan Pengawas KSP.

Uji Kelayakan (*Fit and Proper Test*) bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi sebelum menjabat dan pada saat menjabat dengan masa berlaku sertifikasi *Fit and Proper Test* selama jangka waktu tertentu misalnya 2 (dua) tahun sekali yang wajib diperpanjang kembali oleh Pengurus dan Pengawas Koperasi.

- 6) Pengaturan Penyelesaian Perselisihan antara Anggota Koperasi dengan KSP, maupun Pengurus Koperasi dengan KSP.

Pengaturan Perselisihan ini sangat penting untuk dimasukkan dalam UUK agar Anggota Koperasi, Pengurus dan KSP memiliki Kepastian Hukum apabila terjadi Perselisihan dengan hanya menggunakan ketentuan UUK yang secara khusus telah mengatur Perkoperasian.

7) Pengaturan PKPU dan Kepailitan terhadap KSP.

PKPU dan Kepailitan pada KSP, hanya dapat dimohonkan oleh Lembaga/ Instansi yang secara khusus mengawasi dan memberikan ijin kepada Koperasi misalnya Kementerian Koperasi dan UMKM, hal ini agar Koperasi tidak mudah dimohonkan PKPU dan Kepailitan.

8) Pengawasan dari Kementerian Koperasi dan UMKM terhadap KSP yaitu:

- a) Pengawasan Penyaluran Dana Simpanan milik Anggota yang disalurkan dalam bentuk Pinjaman kepada Badan Hukum (Non Perorangan), untuk menghindari kesulitan Pengembalian Pinjaman dari Badan Hukum, maka sebaiknya diatur Presentase maksimal Penyaluran Pinjaman kepada Badan Hukum misalnya tidak lebih dari 1% (satu) persen dari seluruh Nilai Pinjaman;
- b) Pengawasan terhadap tingkat Pinjaman bermasalah (*Non Performing Loan*/

NPL), dengan prosentase tertentu, misalnya maksimal 5% dari seluruh Pinjaman Anggota Koperasi.

- c) Pengawasan terhadap Perbandingan Dana Simpanan dengan Dana yang disalurkan dalam bentuk Pinjaman, misalnya tidak melebihi jumlah 75% (tujuh puluh lima persen), hal ini untuk menjaga Likuiditas Dana pada KSP tersebut bilamana Anggota Koperasi menarik Dana yang disimpan karena ada kebutuhan dan belum jatuh tempo.

Oleh karena itu, *Invention*, *Novelty* dan Inovasi penulis agar dapat diwujudkan yang dimasukkan dalam *Amendment* ketentuan peraturan perundang - undangan khususnya UUKPKPU dan UUK.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan oleh Penulis dibuat dalam bentuk suatu laporan Disertasi yang tersusun secara sistematis. Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis terdiri dari 5 bab yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan suatu bab pengantar berisikan 6 bagian. Adapun isinya meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Originalitas/ Keaslian Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bagian dari Hasil Penelitian yang berisikan paparan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan laporan penelitian. Landasan Teori disini adalah teori – teori yang berkaitan dengan PKPU yang dilakukan oleh Anggota Koperasi tanpa adanya rapat umum Anggota Luar Biasa, dan teori yang penulis gunakan yaitu Teori Kepastian Hukum, Teori Perjanjian dan Teori Kewenangan serta Landasan Konseptual yang berkaitan dengan Konsep – Konsep Koperasi, Konsep – Konsep Kepailitan dan PKPU.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan bab tersendiri yang memaparkan metode penelitian yang akan digunakan peneliti yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Metode Penelitian yang digunakan ialah Penelitian Yuridis Normatif, dimana yang menjadi objeknya ialah norma hukum dan dengan dukungan wawancara untuk menambah informasi yang relevan dalam penulisan penelitian ilmiah ini. Di dalam Metode Penelitian dijabarkan mengenai Bentuk dan Pendekatan Penelitian, Data, Jenis Data dan Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data/ atau Cara Perolehan Data, serta Pengolahan dan Analisa Data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA

Pembahasan dan Analisa merupakan bab yang menguraikan/ atau menganalisis permasalahan yang ada. Pada bab ini dianalisis permasalahan tentang Legitimasi Penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Anggota Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam dalam hal Pengaturan UUKPKPU pada KSP dikaitkan dengan UUK dan Anggaran Dasar Koperasi.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan Saran merupakan bab terakhir di dalam Disertasi ini. Pada bab ini diuraikan simpulan terhadap permasalahan yang telah diuraikan dalam Rumusan Masalah

dan Saran terkait penyelesaian yang dapat diaplikasikan dalam Pembuatan Peraturan Perundang – undangan.

